



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 2 Maret 2011

Nomor : 421.11/157 C/2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK Bina Kartika Kuripan
Desa Kuripan Kecamatan Watumalang
di.
WATUMALANG

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/YTK/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Watumalang Nomor : 422.1/223, tanggal, 2 Mei 2010;
3. Rekomendasi Camat Watumalang Nomor : 421/289/2010 tanggal 2 Mei 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Bina Kartika Kuripan
- 2.2. Lokasi Sekolah :
 1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Kuripan
 1. 2. 2. Kecamatan : Watumalang
 - 1..2. 3. Kabupaten : Wonosobo
- 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : TK Bina Kartika, Desa Kuripan
- 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk. Lenggerang, Desa Kuripan
Kecamatan Watumalang
3. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didinkan pada tanggal 9 September 2006.
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MUSTANGIN, S.Pd M. Si.
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Watumalang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Watumalang;
- ✓ 6. Kepala TK Bina Kartika, Desa Kuripan, Kec. Watumalang;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 157 C / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BINA KARTIKA KURIPAN, KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 02/YTK/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Watumalang Nomor : 422.1/223, tanggal, 2 Mei 2010;
3. Rekomendasi Camat Watumalang Nomor : 421/289/2010 tanggal 2 Mei 2010.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak TK Bina Kartika, Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Bina Kartika, Desa Kuripan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak TK Bina Kartika, Desa Kuripan Kecamatan Watumalang;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : TK Bina Kartika Kuripan
Alamat : Dk. Lenggerang, Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang
Nama TK : TK Bina Kartika Kuripan
Alamat : Dk. Lenggerang, Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang

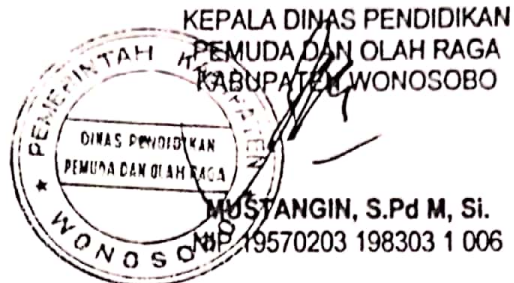
KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Maret 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Watumalang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Watumalang;
6. Kepala TK Bina Kartika Kuripan, Desa Kuripan;
7. Peninggal.